



**PUTUSAN**

Nomor 363/Pid.Sus/2019/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA;**  
Tempat Lahir : Kisaran;  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 30 Agustus 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Teluk Binjai Kecamatan Kualuh Hilir  
Kabupaten Labuhanbatu Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkaptanggal 26 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 6 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdul Haris Hasibuan, SH yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 975/Pen.Pid/2018/PNRap tanggal 13 Nopember 2018;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 12 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 975/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 4 Februari 2019 dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 November 2018 No.REG,PERKARA:PDM-423/RP.RAP/Euh.2/10/2018, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu;

Bahwa ia Terdakwa, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Teluk Binjai Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tersangka tidak ingat lagi tetapi bulannya Terdakwa ingat yaitu bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Teluk Binjai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara saat itu sedang menggembala (Menggangan lembu) di dekat kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mendekati anak korban (lahir pada tanggal 4 September 2002) hingga Terdakwa dengan anak korban sama-sama berdiri di lokasi kebun kelapa sawit kemudian Terdakwa mengutarakan isi hati Terdakwa kepada anak korban dengan kata bahwa Terdakwa sayang, cinta kepada diri anak korban lalu Terdakwa langsung memegang tangan anak korban dan mencium kening anak korban lalu Terdakwa kembali ke kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa lalu dalam waktu 1 (satu) minggu lamanya Terdakwa waktu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang mendodos (panen buah kelapa sawit) milik orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati anak korban dan kembali membujuk rayu anak korban dengan kata-kata Terdakwa sayang, cinta dan bertanggung jawab terhadap diri anak korban lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri lalu Terdakwa langsung memegang tangan anak korban dan membawa anak korban ke sebuah pondok ladang yang ada di tengah kebun kelapa sawit milik masyarakat dan sampainya Terdakwa dan anak korban di dalam pondok tersebut Terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban dan memegang buah dada anak korban lalu anak korban berbaring dengan posisi telentang di atas tanah lalu Terdakwa langsung menaikkan baju dan BH anak korban hingga baju dan BH anak korban berada di atas dada anak korban hingga saat itu buah dada anak korban terlihat jelas kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas-remas buah dada anak korban dan setelah itu Terdakwa membuka/menurunkan celana yang dipakai anak korban saat itu hingga sampai dibatas bawa lutut anak korban, selanjutnya Terdakwa pun membuka/menurunkan celana Terdakwa sampai ke batas bawah lutut Terdakwa hingga posisi batang kemaluan Terdakwa waktu itu dalam keadaan menegang (berdiri) lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam posisi keras (menegang) tersebut ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban hingga batang kemaluan Terdakwa tersebut masuk semuanya kedalam lubang kemaluan anak korban lalu Terdakwa turun naikan pantat Terdakwa dalam waktu lebih kurang 10 (Sepuluh) menit Terdakwa merasakan dibatang kemaluan Terdakwa terasa mau mengeluarkan cairan (Seperma) kemudian Terdakwa langsung mencabut batang kemaluan Terdakwa tersebut dari lubang kemaluan anak korban lalu cairan (seperma) tersebut Terdakwa buang/tembakkan ke atas perut anak korban selanjutnya Terdakwa dengan anak korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pun kembali pulang dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi dipanggil di Kantor Kepala Desa dan dimana Terdakwa di interogasi oleh saksi selaku Kepala Desa perbuatan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu oleh keluarga anak korban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali, yang kedua dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama dan di tempatnya yang sama yaitu pada bulan Juli 2018, selang kurang lebih 8 (delapan) hari dari perbuatan yang pertama Terdakwa lakukan;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami tampak robekan pada selaput dara di posisi pukul 01.00, 05.00 dan 07.00, sebagaimana visum et repertum No. 445/16475/RM-RSUD/2018 tanggal 29 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Nismah Sri Hanum S,SpOg dokter pada RSUD Rantau Prapat, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi;
- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Teluk Binjai Kecamatan Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E, yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tersangka tidak ingat lagi tetapi bulannya Terdakwa ingat yaitu bulan Juli 2018 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Teluk Binjai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara saat itu sedang menggembala (Menggantung lembu) di dekat kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa lalu Terdakwa mendekati anak korban (lahir pada tanggal 4 September 2002) hingga Terdakwa dengan anak korban sama-sama berdiri di lokasi kebun kelapa sawit kemudian Terdakwa mengutarakan isi hati Terdakwa kepada anak korban dengan kata bahwa Terdakwa sayang, cinta kepada diri anak korban lalu Terdakwa langsung memegang tangan anak korban dan mencium kening anak korban lalu Terdakwa kembali ke kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa lalu dalam waktu 1 (satu) minggu lamanya Terdakwa waktu itu sedang mendodos (panen buah kelapa sawit) milik orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa mendekati anak korban dan kembali membujuk rayu anak korban dengan kata-kata Terdakwa sayang, cinta dan bertanggung jawab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri anak korban lalu Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri lalu Terdakwa langsung memegang tangan anak korban dan membawa anak korban ke sebuah pondok ladang yang ada di tengah kebun kelapa sawit milik masyarakat dan sampainya Terdakwa dan anak korban di dalam pondok tersebut Terdakwa langsung memeluk tubuh anak korban dan memegang buah dada anak korban lalu anak korban berbaring dengan posisi telentang di atas tanah lalu Terdakwa langsung menaikkan baju dan BH anak korban hingga baju dan BH anak korban di atas dada anak korban hingga saat itu buah dada anak korban terlihat jelas kemudian Terdakwa langsung memegang dan meremas-remas buah dada anak korban dan setelah itu Terdakwa membuka/menurunkan celana yang dipakai anak korban saat itu hingga sampai dibatas bawa lutut anak korban, selanjutnya Terdakwa pun membuka/menurunkan celana Terdakwa sampai ke batas bawah lutut Terdakwa hingga posisi batang kemaluan Terdakwa waktu itu dalam keadaan menegang (berdiri) lalu Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam posisi keras (menegang) tersebut ke dalam lubang kemaluan (vagina) anak korban hingga batang kemaluan Terdakwa tersebut masuk semuanya kedalam lubang kemaluan anak korban lalu Terdakwa turun naikan pantat Terdakwa dalam waktu lebih kurang 10 (Sepuluh) menit Terdakwa merasakan dibatang kemaluan Terdakwa terasa mau mengeluarkan cairan (Seperma) kemudian Terdakwa langsung mencabut batang kemaluan Terdakwa tersebut dari lubang kemaluan anak korban lalu cairan (seperma) tersebut Terdakwa buang/tembakkan ke atas perut anak korban selanjutnya Terdakwa dengan anak korban memakai pakaian masing-masing dan Terdakwa pun kembali pulang dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dan Anak Saksi dipanggil di Kantor Kepala Desa dan dimana Terdakwa di interogasi oleh saksi selaku Kepala Desa perbuatan Terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Labuhanbatu oleh keluarga anak korban guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pencabuli Anak Korban sebanyak dua kali, yang kedua dilakukan Terdakwa dengan cara yang sama dan di tempatnya yang sama yaitu pada bulan Juli 2018, selang kurang lebih 8 (delapan) hari dari perbuatan yang pertama Terdakwa lakukan; Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban SRI REJEKI TANJUNG mengalami tampak robekan pada selaput dara di posisi pukul 01.00, 05.00 dan 07.00, sebagaimana visum et repertum No. 445/16475/RM-RSUD/2018 tanggal 29 September 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PTMDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Hj. Nismah Sri Hanum S,SpOg dokter pada RSUD Rantau Prapat, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi;

- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Januari 2019 No.REG,PERKARA:PDM-423/RP-RAP/Euh.2/10/2018, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama Pasal 81 Ayat (2) UU R. I No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 4 Februari 2019, yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 975/Pid.Sus/2018/PN Rap, tanggal 4 Februari 2019 tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 29/Akta.Pid/2019/PN Rap, tanggal 14 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 22 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 8 Maret 2019, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Maret 2019 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor: W2.U13/837/HN.01.10/II/2019 tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa melebihi tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, dimana putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 4 Februari 2019 dan tanggal permohonan banding tanggal 14 Februari 2019, maka yang dimohonkan banding tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan keterlambatan melakukan banding tersebut, sebagaimana memori banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dikarenakan tidak adanya Fasilitas bagi orang yang ditahan untuk mengajukan banding di masa waktu pikir-pikir selama 7(tujuh) hari bagi Terdakwa atau Pengadilan tidak memfasilitasi atas agenda waktu pikir-pikir dalam sidang pengadilan diterima atau tidaknya putusan dan tidak adanya fasilitas lembaga kemasyarakatan untuk menyatakan banding Hakim Tingkat Banding berpendapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal Terdakwa ditahan pernyataan banding tersebut, dapat dinyatakan/ disampaikan melalui Rumah Tahanan (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) di mana Terdakwa ditahan dengan sendirinya memori banding tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 975/Pid.Sus/2019/PN Rap, tanggal 4 Februari 2019, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat diterima maka amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum atau dibebaskan dari dakwaan biaya perkara dibebankan kepada Negara, namun dalam perkara ini tidak demikian halnya, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

### M E N G A D I L I :

- Menetapkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 oleh kami : H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H. selaku Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H.,M.Hum. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Zainal Pohan, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,  
TTD.

Hakim Ketua,  
TTD.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2019/PTMDN





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Binsar Siregar, S.H., M.Hum.  
TTD.

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., M.M., M.H.

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
TTD.

Zainal Pohan, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)